



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 291 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA CIPELANG
KECAMATAN UJUNGJAYA KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya, di Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya telah dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Lomba Desa/Kelurahan Sadar Hukum (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri B);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA CIPELANG KECAMATAN UJUNGJAYA KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang meliputi:

- a. Kelompok Kadarkum Karang Taruna; dan
- b. Kelompok Kadarkum Tokoh Masyarakat.

- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas meningkatkan kadar kesadaran hukum para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 291 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA CIPELANG
KECAMATAN UJUNGJAYA KABUPATEN
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA CIPELANG
KECAMATAN UJUNGJAYA KABUPATEN SUMEDANG

I. KELOMPOK KADARKUM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA

- A. Koordinator : ELIN HERLINA
- B. Sekretaris : CICIH ROSTIKA
- C. Anggota :
1. NURMALA
 2. LINTANG CITRA SURI
 3. WATI NURLAELA
 4. AI HENDRAYATI
 5. AAT LINENSIH
 6. DEDE SUSI
 7. NIRA NURISMA, S.Pd
 8. NURHASANAH
 9. MAYA HERLINA
 10. EMA
 11. HJ. ELIN KARLINA
 12. ICUT SALSIH
 13. ENAY CUNAYAH
 14. EPI HERMAWATI
 15. YAYAH
 16. EUIS NURDIANI GUSTINI
 17. ICEU NURHAYATI
 18. WIWIN HALIMAH
 19. RIKA ROSIKA
 20. ERNAWATI
 21. MAYA ALIA
 22. LENA MARLINA
 23. MIMIN SUMINAR
 24. NANI ROHAENI
 25. ROSMIYATI

II. KELOMPOK KADARKUM TOKOH MASYARAKAT

- A. Koordinator : H. IDIR SUDIRTA
- B. Sekretaris : SUTAR
- C. Anggota :
1. H. IDA SUHATMA
 2. E. SUHATNA
 3. YOYO DARTAYA

4. H. AMO
5. KASRIP
6. MAMAN
7. AAN S.Pd
8. H. ITANG
9. O. KOMA WIKARNA
10. H. NANA SUHARYA
11. H. U RUNAYA
12. TOTONG HASAN
13. E. DINTA
14. H. MAMAT RAHMAT
15. HENDRA AGUSTINA KURNIAWAN, S.E
16. DEDING
17. IMAM ISKANDAR
18. CECEP RUKMANA SAPUTRA
19. ENCE SUKMAYA
20. EMAN
21. ADA SUHANJAYANA
22. RASYA SUGIARTO
23. WARSAD, S.Pd
24. WAWAN TASWAN
25. H. ROHMAN

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR